



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMILIHAN LURAH DESA TRIHARJO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan meningkatkan hasil kerja Panitia Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018, perlu membentuk Tim Sekretariat Pengisian Lowongan Pamong Desa Triharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 39);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 (lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : MENETAPKAN KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMILIHAN LURAH DESA TRIHARJO TAHUN 2018
- KEDUA** : Personalia Sekretariat Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah desa ini.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018 adalah :
1. Membantu urusan administrasi Panitia Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018;
 2. Membantu persiapan rapat dan setiap kebutuhan kegiatan dalam rangka Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018;
 3. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa;
 4. Membantu dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Pemilihan Lurah Desa Triharjo Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Lurah Desa
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan lurah desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan lurah desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 28 Mei 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Pandak;
5. Ketua BPD Desa Triharjo;
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN
BANTUL
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PEMILIHAN LURAH
DESA TRIHARJO TAHUN 2018

**PERSONALIA SEKRETARIAT PEMILIHAN LURAH DESA TRIHARJO
TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN DINAS	KET
1	SARWANTO,S.I.P., M.M	Sekretariat	PJ LURAH DESA	
2	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, S.E.	Sekretariat	CARIK DESA	
3	KASDIJA	Sekretariat	STAFF	
4	HERY MUSTOFA	Sekretariat	STAFF	
5	RAGIL TYAS WIWOROYEKTI, A.Md	Sekretariat	STAFF	
6	SITI FATIMAH, S.Pd.Si	Sekretariat	STAFF	
7	DESI TRI UTAMI, A.Md	Sekretariat	STAFF	

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO